

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 482, S.235/MENLHK/PSLB3/PLB.3/5/2020, 715, KB/1/V/2020 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU
INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, MENTERI
PERINDUSTRIAN, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk menjamin ketersediaan limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri di dalam negeri dan memperhatikan Keputusan Rapat Terbatas mengenai Penanganan Impor Sampah dan Limbah tanggal 27 Agustus 2019 dan Rapat Terbatas mengenai Ketersediaan Bahan Baku bagi Industri Baja dan Besi tanggal 12 Februari 2020, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1643).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.

PERTAMA:

Keputusan Bersama ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri.

KEDUA:

Toleransi kandungan material ikutan pada impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kelompok kertas dan kelompok plastik ditetapkan sebesar 2 (dua) persen.

KETIGA:

Toleransi kandungan minyak, emulsi minyak, minyak pelumas, dan minyak gemuk (grease) pada impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, untuk kelompok logam berupa skrap besi atau baja ditetapkan secara kasat mata dalam jumlah sedikit dan tidak menetes.

KEEMPAT:

- a. Dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri untuk kelompok kertas dan kelompok plastik sebagai pengganti bahan baku impor limbah non bahan berbahaya dan beracun, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan menyusun peta jalan (road map) pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri.
- b. Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup pula pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan penurunan kuota impor secara bertahap, yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku industri kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri.

KELIMA:

Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disusun paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Bersama ini ditetapkan.

KEENAM:

- a. Dalam rangka pengawasan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun, Menteri Perdagangan membentuk Satuan Tugas Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang beranggotakan paling sedikit pejabat/perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyusun Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) untuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama ini.

KETUJUH:

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN,
Ttd.
AGUS SIJPARMANTO

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,
Ttd.
SITI NURBAYA

MENTERI PERINDUSTRIAN,
Ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
Ttd.
IDHAM AZIS